



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-16
putusan.mahkamahagung.go.id
MAKASSAR

PUTUSAN NOMOR : 52-K/PM III-16/AD/III/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Kendari dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Buhari N.T
Pangkat, NRP : Serka, 3900273320369
Jabatan : Babinsa Ramil 1417-10 Kota Kendari
Kesatuan : Kodim 1417/Kendari
Tempat, tanggal lahir : Kab. Gowa, tanggal 9 Maret 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Salak BTN Kancil Mas Blok A 4, Kel. Rahandauna
Kec. Poasia Kota Kendari Sultra.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom VII/5 Nomor : BP-13/A-13/V/2015 tanggal 4 Mei 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 143/Halu Oleo selaku Papera Nomor : Kep/05/II/2016 tanggal 15 Februari 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/28/II/2016 tanggal 25 Februari 2016.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/28/II/2016 tanggal 25 Februari 2016 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penipuan ”

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto atas nama Buhari. N.T (Terdakwa) pada saat menandatangani kwitansi penerimaan uang milik Sdr. Tedy Musdiyanto.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi menerima uang dari Sdr. Tedy Musdiyanto sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Burhan (Terdakwa) tanggal 1 September 2014.
- 1 (satu) lembar foto atas nama Buhari. N.T (Terdakwa) pada saat membuat Surat Pernyataan.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh atas nama Buhari. N.T (Terdakwa) yang disaksikan oleh Erid. S.Sos pada tanggal 9 Desember 2014;

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Berkesimpulan, bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Satu Setember 2000 Empat belas, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 di Jln. Sao-sao No. 222 F Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari Sultra, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.” sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990 melalui Pendidikan Secata PK di Malino Rindam VII/Wrb selama tiga bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Susjurta Inf di Bancee selama tiga bulan dan setelah lulus di tempatkan di Yonif 725/Wrg dan pada tahun 2001 mengikuti Pendidikan Secaba Reg Inf di Rindam VII/Wrb selama tiga bulan dan setelah lulus kemudian ditempatkan di Korem 143/HO dan pada tahun 2002 dipindahtugaskan di Kodim 1417/Kendari sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serka Nrp 3900273320369.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Tedy Musdiyanto (Saksi-1) sejak bulan Mei 2014 dalam hal bisnis jual beli ruko/tanah namun tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa pada bulan September 2014 tanah milik Saksi-1 yang terletak di Kec. Abeli Kota Kendari di jual kepada an. Sdr. Ramlan dan dari uang hasil penjualan tanah milik Saksi-1 tersebut dibayarkan di Notaris an. Rayan Riyadi. SH., M.Kn. pada tanggal 1 September 2014 sekira pukul 16.00 Wita dan setelah Saksi-1 menerima uang hasil penjualan tanah miliknya tersebut selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-1 sambil mengatakan **"Bos bantu saya, saya akan dipenjara karena terlapor oleh mertua saya memakai uang yang akan dipakainya naik ke tanah suci"**.

d. Bahwa pada tanggal 1 September 2014 sekira pukul 16.10 Wita di Jln. Sao-sao No. 222 F Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan sebagai bukti penyerahan uang Saksi-1 mengambil foto Terdakwa pada saat menandatangani kwitansi peminjaman uang tersebut selanjutnya Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa **"saya titip dana ini kemudian satu minggu bapak kembalikan"** dijawab Terdakwa **"siap bos saya malu sebagai orang selatan kalau tidak tepati janji"**.

e. Bahwa Terdakwa pada saat menerima uang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dari Saksi-1, Terdakwa menjanjikan lokasi tanah kepada Saksi-1 sebagai jaminan namun Saksi-1 menolak dikarenakan lokasi tanah tersebut bermasalah sehingga demikian Saksi-1 memberi waktu satu minggu untuk mengembalikan uang yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut tetapi Terdakwa berharap agar Saksi-1 memberi waktu satu bulan untuk mengembalikan uang milik Saksi-1 dan sampai sekarang Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi-1 tersebut walaupun Terdakwa telah membuat surat pernyataan pada tanggal 9 Desember 2014 yang isi surat tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi-1 pada tanggal 31 Januari 2015.

f. Bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan pada tanggal 9 Desember 2014 dengan isinya sebagai berikut **"saya akan mengembalikan uang titipan sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Tedy Musdiyanto pada tanggal 31 Januari 2015, apabila tanggal yang saya sudah buat sendiri saya tidak mengembalikannya maka saya bersedia untuk dituntut secara hukum yang berlaku"** dan surat pernyataan tersebut di buat/tulis oleh Terdakwa di Jln. Sao-sao No. 222 F Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari yang disaksikan oleh an. Sdr. Erid. S.Sos (Saksi-4).

g. Bahwa Terdakwa meminjam uang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 dengan alasan **"Terdakwa akan dipenjara karena terlapor oleh mertuanya memakai uang yang akan dipakainya naik ke tanah suci"** sehingga dengan alasan tersebut Terdakwa meminjam uang Saksi-1 sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk menebus utang kepada mertuanya namun kenyataannya Terdakwa mempergunakan uang pinjaman dari Saksi-1 tersebut sebagai modal usaha ternak sapi di Daerah Kendari.

h. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 dirugikan dikarenakan Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi-1 sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa membohongi dengan cara mengingkari surat pernyataan yang telah dibuat/ditulis oleh Terdakwa lalu ditandatangani pada tanggal 9 Desember 2014 sehingga Saksi-1 menuntut Terdakwa agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Satu Setember 2000 Empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di Jln. Sao-sao No. 222 F Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari Sultra, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.” sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990 melalui Pendidikan Secata PK di Malino Rindam VIIWrb selama tiga bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Susjurta Inf di Bancee selama tiga bulan dan setelah lulus di tempatkan di Yonif 725/Wrg dan pada tahun 2001 mengikuti Pendidikan Secaba Reg Inf di Rindam VIIWrb selama tiga bulan dan setelah lulus kemudian ditempatkan di Korem 143/HO dan pada tahun 2002 dipindahtugaskan di Kodim 1417/Kendari sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serka Nrp 3900273320369.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Tedy Musdiyanto (Saksi-1) sejak bulan Mei 2014 dalam hal bisnis jual beli ruko/tanah namun tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa pada bulan September 2014 tanah milik Saksi-1 yang terletak di Kec. Abeli Kota Kendari di jual kepada an. Sdr. Ramlan dan dari uang hasil penjualan tanah milik Saksi-1 tersebut dibayarkan di Notaris an. Rayan Riyadi. SH., M.Kn. pada tanggal 1 September 2014 sekira pukul 16.00 Wita dan setelah Saksi-1 menerima uang hasil penjualan tanah miliknya tersebut selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-1 sambil mengatakan **”Bos bantu saya, saya akan dipenjara karena terlapor oleh mertua saya memakai uang yang akan dipakainya naik ke tanah suci”**.

d. Bahwa pada tanggal 1 September 2014 sekira pukul 16.10 Wita di Jln. Sao-sao No. 222 F Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan sebagai bukti penyerahan uang Saksi-1 mengambil foto Terdakwa pada saat menandatangani kwitansi peminjaman uang tersebut selanjutnya Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa **”saya titip dana ini kemudian satu minggu bapak kembalikan”** dijawab Terdakwa **”siap bos saya malu sebagai orang selatan kalau tidak tepati janji”**.

e. Bahwa Terdakwa pada saat menerima uang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dari Saksi-1, Terdakwa menjanjikan lokasi tanah kepada Saksi-1 sebagai jaminan namun Saksi-1 menolak dikarenakan lokasi tanah tersebut bermasalah sehingga demikian Saksi-1 memberi waktu satu minggu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut tetapi Terdakwa berharap agar Saksi-1 memberi waktu satu bulan untuk mengembalikan uang milik Saksi-1 dan sampai sekarang Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi-1 tersebut walaupun Terdakwa telah membuat surat pernyataan pada tanggal 9 Desember 2014 yang isi surat tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi-1 pada tanggal 31 Januari 2015.

f. Bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan pada tanggal 9 Desember 2014 dengan isinya sebagai berikut **"saya akan mengembalikan uang titipan sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Tedy Musdiyanto pada tanggal 31 Januari 2015, apabila tanggal yang saya sudah buat sediri saya tidak mengembalikannya maka saya bersedia untuk dituntut secara hukum yang berlaku"** dan surat pernyataan tersebut di buat/tulis oleh Terdakwa di Jln. Sao-sao No. 222 F Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari yang disaksikan oleh an. Sdr. Erid. S.Sos (Saksi-4).

g. Bahwa Terdakwa meminjam uang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 dengan alasan **"Terdakwa akan dipenjara karena terlapor oleh mertuanya memakai uang yang akan dipakainya naik ke tanah suci"** sehingga dengan alasan tersebut Terdakwa meminjam uang Saksi-1 sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk menebus utang kepada mertuanya namun kenyataannya Terdakwa mempergunakan uang pinjaman dari Saksi-1 tersebut sebagai modal usaha ternak sapi di Daerah Kendari.

h. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 dirugikan dikarenakan Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi-1 sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa membohongi dengan cara meningkari surat pernyataan yang telah dibuat/ditulis oleh Terdakwa lalu ditandatangani pada tanggal 9 Desember 2014 sehingga Saksi-1 menuntut Terdakwa agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai

Pertama Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua Pasal 372 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Tedy Musdiyanto
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Kendari, 17 Januari 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Sorumba Rt 008 Rw 003 no. 26 Kel.
Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari Sultra.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2014 dalam hal bisnis jual beli ruko/tanah namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2014 tanah milik saksi yang terletak di Kec. Abeli Kota Kendari akan di beli oleh an. Sdr. Ramlan dan uang hasil penjualan tanah milik saksi tersebut dicairkan di Notaris an. Rayan Riyadi. SH., M.Kn. pada tanggal 1 September 2014 sekira pukul 16.00 Wita.
3. Bahwa setelah saksi menerima uang hasil penjualan tanah miliknya tersebut, Terdakwa menemui saksi sambil mengatakan "**Bos bantu saya, saya akan dipenjara karena akan dilaporkan oleh mertua saya karena saya memakai uang yang akan dipakainya naik tanah suci,kalau tidak diganti akan dilaporkan ke Polisris Militer (POM) dan istrinya akan dibunuh oleh kakanya**"
4. Bahwa melihat hal ini saksi merasa percaya dan kasihan kepada Terdakwa, sehingga sekira pukul 16.10 Wita saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk dibayarkan kepada mertua Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 1 September 2014 di Jln. Sao-sao No. 222 F Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari saksi menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) pecahan uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) ikat kepada Terdakwa dengan disertai kwitansi penyerahan uang dan pada saat Terdakwa menandatangani kwitansi, saksi memfoto Terdakwa untuk saksi simpan sebagai bukti yang disaksikan oleh saksi Bahar Oppo.
6. Bahwa setelah saksi menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa "**saya titip dana ini kemudian satu minggu bapak kembalikan**" dijawab Terdakwa "**siap bos saya malu sebagai orang selatan kalau tidak tepati janji**".
7. Bahwa pada saat Terdakwa meminjam uang kepadasaksi, Terdakwa Terdakwa menjanjikan i tanah kepada saksi sebagai jaminan, namun saksi menolak karena lokasi tanah tersebut bermasalah dan saksi memberi waktu satu minggu untuk mengembalikan uang milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut tetapi Terdakwa minta kepada saksi agar pengembalian uang diberi waktu satu bulan, namun hingga batas waktu satu bulan, uang milik saksi belum di kembalikan oleh Terdakwa .
8. Bahwa kemudian Terdakwa berjanji lagi akan mengembalikan uang milik saksi pada tanggal 31 Januari 2015 sesuai dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 yang disaksikan oleh saksi Sdr. Erid. S.Sos.namun sampai sekarang Terdakwa tidak menepati janjinya.

9. Bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut isinya antara lain bahwa apabila Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut sesuai dengan surat pernyataan yang Terdakwa buat maka Terdakwa bersedia di tuntutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

10. Bahwa saksi sering menemui Terdakwa kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali agar Terdakwa mengembalikan uang saksi tetapi Terdakwa tetap tidak mau membayar hutangnya bahkan Terdakwa mengatakan "kalau mau melapor ke POM ya melapor saja, saya tidak takut" sehingga atas perkataan Terdakwa tersebut akhirnya saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom Kendari pada tanggal 11 Pebruari 2016.

11. Bahwa atas permasalahan ini saksi mohon kepada Terdakwa agar jangan mengulangi perbuatannya kepada orang lain dan saksi mengharapkan uangnya dikembalikan serta memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang setimpal kepada Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2:

Nama lengkap : Bahar Opo
Pekerjaan : Staf Notaris Rayan Riyadi. SH., M.Kn
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 9 Juli 1958
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Sao-sao no.222 E Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari Sultra.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di Kantor Staf Notaris Rayan Riyadi, SH.,M.Kn Jln. Sao-sao No. 222 F Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari dan saksi juga kenal dengan saksi Tedy Musdiyanto pada tahun 2013 di tempat yang sama karena saksi Tedy Musdiyanto sebagai pelanggan di kantor saksi namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saksi mengetahui saksi Tedy Musdiyanto menjadi pelanggan/klien Notaris Rayan Riyadi, SH.,M.Kn tempat saksi bekerja sejak tahun 2013 karena saksi Tedy Musdiyanto sering jual beli tanah tanah dengan mempercayakan kantor saksi sebagai pembuat Akta/perjanjian.

3. Bahwa saksi mengetahui saksi Tedy Musdiyanto pernah meminjamkan uang kepada Terdakwa pada tahun 2014 di Kantor Staf Notaris Rayan Riyadi, SH.,M.Kn Jln. Sao-sao No. 222 F Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari karena pada saat itu saksi Tedy Musdiyanto menerima sejumlah uang dari hasil penjualan tanah melalui kantor saksi, kemudian saksi melihat saksi Tedy Musdiyanto menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa disertai dengan kwitansi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Terdakwa sambil saksi Tedy Musdiyanto memotret pada saat penyerahan uang tersebut.

4. Bahwa pada saat itu saksi duduk disamping Terdakwa pada saat saksi Tedy Musdiyanto menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sesuai yang tertera di kwitansi tersebut yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selanjutnya uang tersebut tidak dihitung namun saksi melihat ada lebih dua ikat uang yang terletak di atas meja yang mana satu ikat uang tersebut tetap di atas meja sedangkan satu ikat lebih di masukkan kedalam tas milik saksi Tedy Musdiyanto dan satu ikat pecahan uang ratusan ribu rupiah yang terletak di atas meja tersebut diserahkan kepada Terdakwa namun saksi tidak mengetahui uang yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut dipergunakan untuk apa.

5. Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Tedy Musdiyanto berteman dengan Terdakwa dan sering jalan bersama dan mengenai isi surat pernyataan tersebut, saksi tidak mengetahui tetapi saksi memotret pada saat Terdakwa menandatangani kwitansi peminjaman uang tersebut dan selanjutnya Saksi-2 ketahui kalau Terdakwa belum mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) milik Saksi-1.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Erid. S.Sos
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat,tanggal lahir : Kendari, 31 Agustus 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Kahairil Anwar Lr Durian No. 29 Rt 002
Rw 002 Kel. Wua-wua Kec. Wua-wua Kota
Kendari Sultra.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di rumah Sdr. Akbar di Jln. Sao-sao Kota Kendari sedangkan saksi Tedy Musdiyanto saksi kenal sejak kecil dan keduanya tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saksi mengetahui dari saksi Tedy Musdiyanto kalau Terdakwa meminjam uang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) milik kepada saksi Tedy Musdiyanto berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2014 di rumah Sdr. Akbar di Jln. Sao-sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari yang disaksikan oleh saksi selanjutnya uang yang dipinjam Terdakwa tersebut sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa.

3. Bahwa dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2014 yang isinya **"Bahwa akan mengembalikan uang titipan sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Tedy Musdiyanto pada tanggal 31 Januari 2015 dan apabila tanggal yang saya buat sendiri tidak**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikannya maka saya (Sertu Buhari) bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku”.

4. Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa membuat surat pernyataan tersebut dikarenakan pada saat itu Terdakwa belum mempunyai uang namun ternyata sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Tedy Musdiyanto.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa saksi dibawah ini sudah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang oleh Oditur Militer namun yang bersangkutan sampai saat persidangan yang ketiga ini tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dapat dibacakan, dengan terlebih dahulu meminta persetujuan Terdakwa untuk dibacakan, maka setelah mendapatkan persetujuan dari Terdakwa keterangan Saksi dibawah ini dibacakan sebagai berikut:

Saksi- 4:

Nama lengkap : Ardiansyah
Pekerjaan : Staf Notaris Rayan Riyadi. SH., M.Kn
Tempat,tanggal lahir : Kolaka, 28 Mei 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Sao-sao No. 222 F Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari Sultra.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di Kantor Staf Notaris Rayan Riyadi, SH.,M.Kn Jln. Sao-sao No. 222 F Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari sedangkan dengan saksi Tedy Musdiyanto kenal pada tahun 2013 di tempat yang sama karena saksi Tedy Musdiyanto sebagai pelanggan di kantor saksi Bahar Opo namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan saksi Tedy Musdiyanto dan Terdakwa menjadi pelanggan di kantor tempat saksi bekerja namun yang saksi ketahui apabila ada orang lain yang membutuhkan dana/uang, saksi Tedy Musdiyanto mempercayakan kantor saksi untuk membuat akta/perjanjian.

3. Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2014 saksi Tedy Musdiyanto meminjamkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di Kantor Staf Notaris Rayan Riyadi, SH.,M.Kn Jln. Sao-sao No. 222 F Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari dengan cara saksi Tedy Musdiyanto menyerahkan uang kepada Terdakwa disertai dengan kwitansi penyerahan yang akan ditandatangani oleh Terdakwa sambil saksi Tedy Musdiyanto memotret pada saat penandatanganan kwitansi tersebut.

4. Bahwa pada saat saksi Tedy Musdiyanto menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi berada di depan saksi Tedy Musdiyanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sempat menyampaikan " Pa Tedy saya mau pinjam uang juga" dan sesuai kwitansi yang saksi lihat uang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) diserahkan oleh saksi Tedy Musdiyanto kepada Terdakwa dan pada saat saksi Tedy Musdiyanto menyerahkan uang kepada Terdakwa, uang tersebut tidak di hitung namun saksi melihat uang tersebut telah diikat dan terletak di atas meja dengan pecahan seratus ribu rupiah.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990 melalui Pendidikan Secata PK di Malino Rindam VII/Wrb selama tiga bulan, setelah lulus dan dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti Susjurta Inf di Bancee selama tiga bulan dan setelah lulus di tempatkan di Yonif 725/Wrg dan pada tahun 2001 mengikuti Pendidikan Secaba Reg Inf di Rindam VII/Wrb selama tiga bulan dan setelah lulus kemudian ditempatkan di Korem 143/HO Kendari dan pada tahun 2002 dipindahtugaskan di Kodim 1417/Kendari sampai sekarang dengan pangkat Serka.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Tedy Musdiyanto sejak tahun 2014 dalam hubungan teman namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 1 September 2014 Terdakwa telah meminjam uang kepada saksi Tedy Musdiyanto sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang dilakukan di Kantor Notaris Rayan Riyadi, SH.,M.Kn Jln. Sao-sao No. 222 F Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari yang disaksikan oleh saksi. Bahar Oppo dan saksi Ardiansyah.
4. Bahwa Terdakwa meminjam uang dari saksi Tedy Musdiyanto sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) berdasarkan uang yang tertera di dalam kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa namun Terdakwa hanya menerima uang dari saksi Tedy Musdiyanto sebesar Rp 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) saksi Tedy Musdiyanto akan memberikan kepada Terdakwa keesokan harinya selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Tedy Musdiyanto "di kwitansi ini tertulis dana titipan padahal saya ingin pinjam sementara" saksi Tedy Musdiyanto menjawab "sama ji kan Bapak pinjam uang".
5. Bahwa Terdakwa meminjam uang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada saksi Tedy Musdiyanto namun Terdakwa sampai sekarang belum mengembalikan uang milik saksi Tedy Musdiyanto selanjutnya Terdakwa mempergunakan uang pinjaman tersebut sebagai modal usaha jual beli ternak sapi di Bombana Kota Kendari.
6. Bahwa pada saat Terdakwa menerima uang dari saksi Tedy Musdiyanto, Terdakwa mengatakan "uang ini saya hanya pinjam sementara dan apabila tanah saya yang terletak di Kec. Baruga sudah laku terjual saya akan kembalikan uang pinjaman tersebut kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik saksi Tedy Musdiyanto tersebut sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan ditandatangani Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa isi surat pernyataan pada tanggal 9 Desember 2014 dengan adalah sebagai berikut **"saya akan mengembalikan uang titipan sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Tedy Musdiyanto pada tanggal 31 Januari 2015, apabila tanggal yang saya sudah buat sendiri saya tidak mengembalikannya maka saya bersedia untuk dituntut secara hukum yang berlaku"**.

8. Bahwa Terdakwa berani membuat surat pernyataan tersebut dikarenakan Terdakwa mempunyai lokasi tanah yang terletak di Kec. Baruga yang akan di jual Terdakwa kepada an. Sdr. Abidin namun Sdr. Abidin masih berada di Kalimantan sehingga lokasi tanah milik Terdakwa tersebut belum laku terjual hingga Terdakwa tidak menepati surat pernyataan yang di buat Terdakwa yaitu untuk mengembalikan uang milik saksi Tedy Musdiyanto.

9. Bahwa ternyata hingga tanggal 31 Januari 2015 Terdakwa belum bisa mengembalikan uang milik saksi Tedy Musdiyanto sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) karena tanahnya belum laku terjual.

10. Bahwa sebelum Terdakwa meminjam uang kepada saksi Tedy Musdiyanto tersebut, Terdakwa pernah dijanjikan oleh saksi Tedy Musdiyanto akan diberikan komisi berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) apabila rumah yang terletak di Kel. Ambaipua laku terjual namun setelah rumah tersebut terjual Terdakwa tidak mendapat komisi dari saksi Tedy Musdiyanto.

11. Bahwa atas perbuatannya ini Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa telah membayar kepada saksi Tedy Musdiyanto dengan cara mencicil sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto atas nama Buhari. N.T (Terdakwa) pada saat menandatangani kwitansi penerimaan uang milik Sdr. Tedy Musdiyanto.

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi menerima uang dari Sdr. Tedy Musdiyanto sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Burhan (Terdakwa) tanggal 1 September 2014.

- 1 (satu) lembar foto atas nama Buhari. N.T (Terdakwa) pada saat membuat Surat Pernyataan.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh atas nama Buhari. N.T (Terdakwa) yang disaksikan oleh Erid. S.Sos pada tanggal 9 Desember 2014.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat diperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990 melalui Pendidikan Secata PK di Malino Rindam VII/Wrb selama tiga bulan, setelah lulus dan dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti Susjurta Inf di Bancee selama tiga bulan dan setelah lulus di tempatkan di Yonif 725/Wrg dan pada tahun 2001 mengikuti Pendidikan Secaba Reg Inf di Rindam VII/Wrb selama tiga bulan dan setelah lulus kemudian ditempatkan di Korem 143/HO Kendari dan pada tahun 2002 dipindahtugaskan di Kodim 1417/Kendari sampai sekarang dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Tedy Musdiyanto sejak tahun 2014 dalam hal bisnis jual beli ruko/tanah.
3. Bahwa benar pada bulan Agustus 2014 tanah milik saksi Tedy Musdiyanto yang terletak di Kec. Abeli Kota Kendari akan di beli oleh an. Sdr. Ramlan dan uang hasil penjualan tanah milik saksi tersebut dicairkan di Notaris an. Rayan Riyadi. SH., M.Kn. pada tanggal 1 September 2014 sekira pukul 16.00 Wita.
4. Bahwa benar setelah saksi Tedy Musdiyanto menerima uang hasil penjualan tanah miliknya tersebut, Terdakwa menemui saksi Tedy Musdiyanto sambil mengatakan **"Bos bantu saya, saya akan dipenjara karena akan dilaporkan oleh mertua saya karena saya memakai uang yang akan dipakainya naik tanah suci** dan Terdakwa berjanji nanti apabila tanah saya yang terletak di Kec. Baruga sudah laku terjual akan saya kembalikan.
5. Bahwa benar atas kata-kata dari Terdakwa tersebut, saksi Tedy Musdiyanto merasa percaya dan kasihan sehingga tergerak hatinya untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk dibayarkan kepada mertua Terdakwa.
6. Bahwa benar uang sebesar sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tersebut diserahkan oleh saksi Tedy Musdiyanto didepan Notaris Notaris Rayan Riyadi. SH., M.Kn di Jln. Sao-sao No. 222 F Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari pada tanggal 1 September 2014 dengan bukti yang ditandatangani oleh Terdakwa.
7. Bahwa benar pada saat saksi Tedy Musdiyanto menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) tersebut disaksikan oleh saksi Bahar Opo dan saksi Ardiansyah dan ketika Terdakwa menandatangani kwitansi tanda bukti peminjaman tersebut telah difoto oleh saksi Tedy Musdiyanto untuk simpan sebagai tanda bukti.
8. Bahwa benar ketika saksi Tedy Misdianto menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian saksi Tedy Misdianto mengatakan kepada Terdakwa **"saya titip dana ini kemudian satu minggu bapak kembalikan"** dijawab Terdakwa **"siap bos saya malu sebagai orang selatan kalau tidak tepati janji"**.
9. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Tedy Misdianto sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), ternyata tidak Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mertuanya yang dipakai Terdakwa, tetapi uang tersebut Terdakwa gunakan untuk modal usaha ternak di Kendari.

10. Bahwa benar ternyata setelah satu minggu Terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya kepada saksi Tedy Misdianto, sehingga Terdakwa berjanji lagi akan membayar hutangnya pada tanggal 31 Desember 2015 dengan membuat Surat Pernyataan pada tanggal 9 Desember 2015 yang isinya " "saya akan mengembalikan uang titipan sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Tedy Musdiyanto pada tanggal 31 Januari 2015, apabila tanggal yang saya sudah buat sendiri saya tidak mengembalikannya maka saya bersedia untuk dituntut secara hukum yang berlaku". yang disaksikan oleh saksi Sdr. Erid. S.Sos.namun sampai sekarang Terdakwa tidak menepati janjinya.

11. Bahwa benar atas perbuatannya ini Terdakwa sangat menyesali dan berjanji akan melunasi semua hutangnya kepada saksi Tedy Misdianto.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diajukan oleh Oditur Militer, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternative mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum.
- Unsur ketiga : Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
- Unsur keempat : Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Alternatif Kedua

- Unsur kesatu : Barangsiapa.
- Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya member utang maupun menghapuskan piutang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor:Sdak/28/II/2016 tanggal 25 Februari 2016 disusun secara alternative, maka Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan dakwaan alternative mana yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan setelah melakukan pemeriksaan para saksi, Terdakwa dan barang bukti berupa surat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini perbuatan Terdakwa yang meminta kepada saksi Tedy Musdiyanto agar menyerahkan barang sesuatu berupa uang sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah kepadanya dengan alasan untuk membayar hutangnya kepada mertuanya namun ternyata uang dari saksi Tedy Musdiyanto tersebut Terdakwa gunakan untuk usaha ternak,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternative kedua adalah lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini pasal 2,3,4,5 dan 7 KUHP.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa di hubungkan dengan alat bukti lain terungkap adanya fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990 melalui Pendidikan Secata PK di Malino Rindam VII/Wrb selama tiga bulan,setelah lulus dan dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti Susjurta Inf di Bancee selama tiga bulan dan setelah lulus di tempatkan di Yonif 725/Wrg dan pada tahun 2001 mengikuti Pendidikan Secaba Reg Inf di Rindam VII/Wrb selama tiga bulan dan setelah lulus kemudian ditempatkan di Korem 143/HO Kendari dan pada tahun 2002 dipindahtugaskan di Kodim 1417/Kendari sampai sekarang dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang sekaligus sebagai Prajurit TNI tunduk pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini masih berdinias aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Terdakwa yang juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu Serka Buhari N.T. yang saat ini berdiri dipersidangan sebagai Terdakwa.
4. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa dan para Saksi dimana setelah identitas dicocokkan dengan identitas yang tertuang dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/28/II/2016 tanggal 25 Februari 2016 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok antara satu sama lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan Orang (Error in Persona) yang diajukan dimuka persidangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya member utang maupun menghapuskan piutang.

Kata dengan maksud adalah merupakan pengganti kata dengan sengaja yang merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja didalam MVT (Memori Van Teclichting) ialah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain berada di belakang atau dicakup unsur "dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat si pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si pelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu menimbulkan kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Bahwa yang dimaksud dengan "rangkaiian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Bahwa yang dimaksud dengan "menggerakkan" adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan atau perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Bahwa yang dimaksud dengan "menyerahkan barang suatu" adalah selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “barang” disini adalah barang pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa di hubungkan dengan alat bukti lain terungkap adanya fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Agustus 2014 tanah milik saksi Tedy Musdiyanto yang terletak di Kec. Abeli Kota Kendari akan di beli oleh an. Sdr. Ramlan dan uang hasil penjualan tanah milik saksi tersebut dicairkan di Notaris an. Rayan Riyadi. SH., M.Kn. pada tanggal 1 September 2014 sekira pukul 16.00 Wita.

2. Bahwa benar setelah saksi Tedy Musdiyanto menerima uang hasil penjualan tanah miliknya tersebut, Terdakwa menemui saksi Tedy Musdiyanto sambil mengatakan **”Bos bantu saya, saya akan dipenjarakan karena akan dilaporkan oleh mertua saya karena saya memakai uang yang akan dipakainya naik tanah suci** dan Terdakwa berjanji nanti apabila tanah saya yang terletak di Kec. Baruga sudah laku terjual akan saya kembalikan.

3. Bahwa benar benar atas kata-kata dari Terdakwa tersebut, saksi Tedy Musdiyanto merasa percaya dan kasihan sehingga tergerak hatinya untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk dibayarkan kepada mertua Terdakwa.

4. Bahwa benar uang sebesar sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tersebut diserahkan oleh saksi Tedy Musdiyanto didepan Notaris Notaris Rayan Riyadi. SH., M.Kn di Jln. Sao-sao No. 222 F Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari pada tanggal 1 September 2014 dengan bukti yang ditandatangani oleh Terdakwa.

5. Bahwa benar pada saat saksi Tedy Musdiyanto menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut disaksikan oleh saksi Bahar Opo dan saksi Ardiansyah dan ketika Terdakwa menandatangani kwitansi tanda bukti peminjaman tersebut telah difoto oleh saksi Tedy Musdiyanto untuk simpan sebagai tanda bukti.

6. Bahwa benar ketika saksi Tedy Misdianto menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian saksi Tedy Misdianto mengatakan kepada Terdakwa **” saya titip dana ini kemudian satu minggu bapak kembalikan”** dijawab Terdakwa **”siap bos saya malu sebagai orang selatan kalau tidak tepati janji”**.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Tedy Misdianto sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), ternyata tidak Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada mertuanya yang dipakai Terdakwa, tetapi uang tersebut Terdakwa gunakan untuk modal usaha ternak di Kendari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yaitu :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Pengadilan ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa ini dikarenakan Terdakwa ingin berusaha jual beli ternak sapi namun Terdakwa tidak mempunyai modal sehingga ketika mengetahui saksi Tedy Musdiyanto mempunyai uang hasil penjualan tanahnya, maka Terdakwa dengan bujuk rayunya meminjam uang kepada saksi Tedy Musdiyanto dengan alasan untuk membayar hutangnya kepada mertuanya karena uang untuk naik haji milik mertuanya telah dipinjam oleh Terdakwa namun hingga sekarang uang milik saksi Tedy Musdiyanto belum dikembalikan oleh Terdakwa.

2. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa ini dikarenakan Terdakwa ingin memperoleh uang dengan cara yang mudah walaupun Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut telah melanggar hukum.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ini, telah merugikan saksi Tedy Musdiyanto karena uang belum dikembalikan oleh Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut telah mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
- Terdakwa telah membayar kepada saksi Terdy Musdiyanto sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Tedy Misdiyanto.
- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini antara lain berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto atas nama Buhari. N.T (Terdakwa) pada saat menandatangani kwitansi penerimaan uang milik Sdr. Tedy Musdiyanto.

b. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi menerima uang dari Sdr. Tedy Musdiyanto sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Burhan (Terdakwa) tanggal 1 September 2014.

c. 1 (satu) lembar foto atas nama Buhari. N.T (Terdakwa) pada saat membuat Surat Pernyataan.

d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh atas nama Buhari. N.T (Terdakwa) yang disaksikan oleh Erid. S.Sos pada tanggal 9 Desember 2014.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas sejak semula melekat menjadi satu dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Buhari N.T, Serka NRP 3900273320369 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto atas nama Buhari. N.T (Terdakwa) pada saat menandatangani kwitansi penerimaan uang milik Sdr. Tedy Musdiyanto.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi menerima uang dari Sdr. Tedy Musdiyanto sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Burhan (Terdakwa) tanggal 1 September 2014.
 - c. 1 (satu) lembar foto atas nama Buhari. N.T (Terdakwa) pada saat membuat Surat Pernyataan.
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh atas nama Buhari. N.T (Terdakwa) yang disaksikan oleh Erid. S.Sos pada tanggal 9 Desember 2014.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, SH, Mayor Chk NRP 522960 sebagai Hakim Ketua dan Mulyono, SH, Mayor Chk NRP 522672 serta Wing Eko Yoedha Harjanto, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sulaiman, SH. Mayor Chk NRP.540598. Panitera Derby Tatulus Peginusa, SH. Kapten Chk NRP 11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Puspayadi, SH
Mayor Chk NRP 522960

HAKIM ANGGOTA I

Mulyono, SH.
Mayor Chk NRP 522672

HAKIM ANGGOTA II

Wing Eko Yoedha Harjanto, SH
Mayor sus NRP 5224432

PANITERA

Derby Tatulus Peginusa, SH.
Kapten Chk NRP 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id